



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 199/Pdt.G/2017/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara:

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya yang beralamat di Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jalan MT.haryono No.1 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Arun Probowinoto selaku karyawan dari PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA telah memberi kuasa kepada Meirsja A.Pohan,SH, dkk Para Advokat dan asisten Advokat dari kantor Hukum ANWAR ANWARI AMMUNIZA & PARTNERS yang beralamat di Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jalan MT.haryono No.1 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 294/JKT-LGL/AP/PTI-JKT/IX/17 tanggal 20 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1960/SK/Pdt/2017/PN.Dpk tanggal 22 September 2017, selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

LAWAN

LASIMAN, Tempat lahir Blora, Tanggal lahir 30 Mei 1963, Alamat Kp. Babakan No. 43 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3276023805630001, (selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 199/PDT.G/2017/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F ARIDAH, Tempat Lahir Sabang, Tanggal lahir 30 September 1967, Alamat Kp. Babakan No. 43 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3270927999579001, (selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 199/Pen.Pdt.G/2017/PN Dpk tanggal 25 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 22 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 September 2017 dengan Nomor : 199/Pdt.G/2017/PN.Dpk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menetapkan hari sidang pertama yaitu pada Hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sebagaimana Penetapan Nomor : 199/Pen.Pdt.G/2017/PN Dpk tanggal 2 Oktober 2017 Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, maka sidang ditunda untuk memanggil kembali Tergugat dan Turut Tergugat agar hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yaitu pada Hari Rabu tanggal 1 November 2017 Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hadir sendiri dalam persidangan dan oleh karena semua pihak telah hadir maka sidang dilanjutkan dengan proses mediasi yang selanjutnya Hakim Ketua menunjuk saudara Rosana Kesuma Hidayah, SH., M.Si sebagai mediaor sebagaimana Penetapan Nomor : 199/Pen.Pdt.G/2017/PN Dpk tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan sedang dalam tahap proses mediasi ternyata Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat permohonan pencabutan Nomor : 28/AAP-BA/XI/2017 tertanggal 14 November 2017 yang diterima di Bagian Umum tanggal 14 November 2017 dan baru diterima oleh Hakim Ketua pada tanggal 16 November 2017 pada pokoknya Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor :

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 199/PDT.G/2017/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199/Pdt.G/2017/PN.Dpk yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa pada akhirnya demi kepastian hukum, Pengadilan mengeluarkan penetapan ini dengan mendasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan dicabut oleh Kuasa Penggugat dimana dalam perkara ini masih dalam tahap mediasi, maka Pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Nomor 199/Pdt.G/2017/PN. Dpk dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan pasal – pasal lain dari Undang-undang dan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tanggal 22 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 September 2017 di bawah Nomor 199/Pdt.G/2017/PN.Dpk. DICABUT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara Gugatan Nomor : 199/PDT.G/2017/PN.Dpk dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp981.000,00.,(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami YUANNE MARIETTA R.M,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, OKI BASUKI RACHMAT,SH.,MH.,MM dan DARMO WIBOWO MOHAMAD,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 199/PDT.G/2017/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MINDORIA SIHITE,SH selaku panitera pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

OKI BASUKI RACHMAT,SH.,MH.,MM

YUANNE MARIETTA R.M,SH.,MH

Hakim Anggota II

DARMO WIBOWO MOHAMAD,SH.,MH

Panitera Pengganti

MINDORIA SIHITE,SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	850.000,00
4. PNBPN Biaya Panggilan	: Rp.	15.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah	: Rp.	981.000,00

(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);